

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Pati

a. Sejarah Dinas Perhubungan Kabupaten Pati

Pati adalah sebuah kabupaten kecil di Jawa Tengah. Itu terletak di sebelah laut Jawa, di sebelah timur Kabupaten Rembang, di sebelah selatan Kabupaten Blora dan Grobogan, dan di sebelah barat Kabupaten Kudus dan Jepara. Dengan sejarah kurang lebih 692 tahun, Kabupaten Pati sekarang dipimpin oleh seorang bupati. Perangkat daerah membantu bupati dalam menjalankan tugasnya. Perangkat ini terutama bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pati menetapkan 13 kantor dinas, dan Keputusan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2008 menetapkan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas jabatan struktural di Dinas Daerah Kabupaten Pati. Setelah Perda tersebut ditetapkan pada tahun 2009 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kabupaten Pati didirikan dengan kepala Dinas pertama yaitu Drs.Trishadi.,MM dan berlokasi di Jalan Panglima Sudirman Km.3 Pati, Jawa Tengah.¹

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di

¹ "No Title," n.d., <https://123dok.com/document/z13119vq-gambaran-umum-dinas-perhubungan-komunikasi-informatika-kabupaten-pati.html>.

bawahnya. Mengingat kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan transportasi saat ini, data dan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan dapat diakses dengan cepat dan tepat, yang pada akhirnya memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan akurat. Tidak hanya pemerintah Kabupaten Pati, tetapi juga pemerintah pusat, pemerintah provinsi, industri, lembaga akademik, dan masyarakat umum menggunakan data dan informasi ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang membagi urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota, memberikan otonomi kepada setiap daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintah yang harus mereka lakukan. Untuk memberikan otonomi daerah, beberapa bidang pemerintahan harus digabungkan agar lebih efisien. Menurut Pasal 3 huruf d angka 17 Dinas Perhubungan Tipe B, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019, pemerintah kabupaten Pati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.²

b. Letak Geografis Dinas Perhubungan Kabupaten Pati

Salah satu dari 35 kabupaten/kota di bagian timur Jawa Tengah adalah Kabupaten Pati:

- a) Sebelah utara terdiri dari Kabupaten Jepara dan Laut Jawa.
- b) Daerah di sebelah barat terdiri dari Kabupaten Kudus dan Jepara.

² Sasi Handayani, "Kepala Bidang Umum Dan Kepegawaian, Wawancara 1, Transkrip, 26 Januari," 2023.

- c) Wilayah selatan terbatas pada Kabupaten Grobogan dan Blora.
- d) Bagian timur terdiri dari laut Jawa dan wilayah Kabupaten Rembang

Kabupaten Pati berada di antara $6^{\circ}25'$ - $7^{\circ}00'$ lintang selatan dan $100^{\circ}50'$ - $111^{\circ}15'$ bujur timur menurut kompas. Kab. Pati memiliki batas-batas berikut berdasarkan lokasinya: Utara Provinsi Jepara dan Laut Jawa Selatan, Provinsi Grobogan and Blora Barat, Provinsi Kudus dan Jepara Timur, dan Provinsi Rembang dan Laut Jawa. Luas wilayah Kabupaten Pati adalah 150 368 ha, terdiri dari 59 332 ha lahan sawah, 66 086 ha lahan bukan sawah, dan 24 950 ha lahan bukan pertanian, menurut hasil EPT tahun 2002.³

c. Visi Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Pati

Visi

- a) Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pelayanan publik

Misi

- a) Meningkatkan moral berdasarkan budaya dan kearifan lokal
- b) Menciptakan tata kelola pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan publik
- c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan
- d) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan potensi unggulan pertanian dan industri

³ "No Title," n.d., <https://123dok.com/document/z13119vq-gambaran-umum-dinas-perhubungan-komunikasi-informatika-kabupaten-pati.html>.

- e) Meningkatkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan perekonomian daerah
- f) Meningkatkan pemberdayaan pengusaha dan membuka peluang investasi
- g) Menciptakan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan

d. Tugas Pokok Seksi Perparkiran

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Pati Nomor 86 Tahun 2018 tentang Kedudukan, seksi perparkiran Dinas Perhubungan ditugaskan untuk:

- a. Memikirkan dan mengelompokkan program kerja dan rencana kegiatan di seksi Perparkiran berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana
- b. Menelaah dan menganalisis peraturan hukum yang terkait seksi Perparkiran dan bidang tugasnya
- c. Membagi tugas, memberi intruksi, dan mengarahkan bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar
- d. Menelaah dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan petunjuk sebelumnya untuk memastikan hasil kerja yang optimal
- e. Berkonsultasi dan bekerja sama dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya untuk memastikan pelaksanaan tugas sinkronis dan lancar
- f. Menyusun dokumen kebijakan teknis untuk seksi perparkiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan penelitian utama

- g. Melaksanakan kegiatan pelayanan umum bidang perparkiran sesuai peraturan perundang-undangan dengan menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan perparkiran agar tertib dan lancar
- h. Mengkoordinasikan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai kawasan di wilayah kabupaten, menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir dan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dan diluar tepi jalan umum (tempat khusus parkir) sesuai peraturan dan petunjuk teknis untuk terciptanya ketertiban penyelenggaraan perparkiran
- i. Memastikan bahwa petugas parkir dilatih, diawasi dan ditindak atas pelanggaran perparkiran sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis.
- j. Mengatur prosedur pungutan retribusi parkir dan menyerahkan hasilnya kepada bendahara penerima, yang kemudian disetorkan ke kas daerah sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis untuk meningkatkan pemasukan daerah
- k. Menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas yang membantu kegiatan perparkiran dan meningkatkan pelayanan penyelenggaraan perparkiran.⁴

⁴ “Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022,”.

e. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pati

Susunan Organisasi Dinas Dinas Perhubungan terdiri dari:

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretariat terdiri dari:
 - a) Subbag Program dan Keuangan
 - b) Subbag Umum dan Kepegawaian
- C. Bidang Lalu Lintas terdiri dari:
 - a) Seksi Manajemen Lalu Lintas
 - b) Seksi Rekayasa Lalu Lintas
- D. Bidang Angkutan dan Teknik Sarana terdiri dari:
 - a) Seksi Angkutan
 - b) Seksi pengujian kendaraan bermotor
- E. Bidang Pengendalian dan Operasional terdiri dari:
 - a) Seksi pengamanan dan keselamatan jalan
 - b) Seksi perparkiran
- F. Kelompok jabatan fungsional
- G. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Bagan 4. 1
Bagan Struktur Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Pati



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pati

2. Gambaran Umum Data Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah kepala bidang umum dan kepegawaian, kepala seksi parkir, staf administrasi, bendahara parkir, dan staf parkir Kabupaten Pati. Pengambilan subjek penelitian berdasarkan karakteristik tertentu yaitu memilih orang-orang yang berkaitan dengan implementasi kebijakan. Peneliti memilih lokasi penelitian di Dinas Perhubungan Kabupaten Pati yang bertempat di Jl. Nasional 1 Km. 3. 1, Kel Gebyaran, Dadirejo, Margorejo, Pati Regency, Java Central 59163, Indonesia. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Responden

Nama	Jenis Kelamin	Umur	Jabatan
Sasi Handayani, S. AP.	Perempuan	32 Tahun	Kepala Bidang Umum
Budi Haryanto, S. E., M.M.	Laki-laki	35 Tahun	Kepala Seksi Perparkiran
Adib Muhammad Kamal, A. Md., KA.	Laki-laki	27 Tahun	Bendahara Perparkiran
Bapak Yudha Bagus kurniawan, S. Tr. Tra	Laki-laki	29 Tahun	Staf Administrasi
Bapak Pariyo	Laki-laki	28 Tahun	Juru Parkir Jl RA Kartini
Bapak Joko Samhudi	Laki-laki	25 Tahun	Pengguna Parkir
Bapak Sujar	Laki-laki	27 Tahun	Juru Parkir Jendral Sudirman

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pati

Tabel 4.2
Lokasi dan Titik Parkir Resmi

No	Titik	Lokasi	Jumlah
1.	Zona A	Alun-Alun Simpang Lima Pati	21 orang
		Jalan Panglima Sudirman	30 orang
		Jalan Kolonel Sunandar	26 orang
		Jalan Diponegoro	11 orang
		Jalan Kyai Saleh	11 orang
		Jalan Penjawi	10 Orang
		Jalan Kolonial Sugiono	4 Orang
		Jalan Muria	3 Orang
		Jalan Ahmad Yani	2 Orang
		Jalan RA. Kartini	3 Orang
		Kecamatan Gembong	2 Orang
		Kecamatan Tlogowungu	1 Orang
		2.	Zona B
Jalan Dr Susanto	17 orang		
Jalan Kh Ahmad Dahlan	2 orang		
Jalan Tondonegoro	3 orang		
Jalan Runting	5 orang		
Jalan Kembang Joyo	1 orang		
3.	Zona C		
		Jalan Setia Budi	15 orang
		Jalan	20 orang

		Rogowongso	
		Jalan Hos Cokroaminoto	3 orang
		Jalan M.H Tamrin	1 orang
		Jalan Panunggulan	1 orang
		Jalan Kyai Pupus	1 orang
4.	Zona D	Jalan Dr. Sutomo	15 orang
		Jalan Mr. Iskandar	3 orang
		Jalan Supriyadi	11 orang
		Jalan Kamandowo	7 orang
		Jalan Mojopitu	1 orang
		Jalan Wahid Hasyim	2 orang
		Jalan Jiwonolo	2 orang
	Jumlah	32 titik	270 orang

Sumber: *Parkir Tepi Jalan Umum Kabupaten Pati*

Tabel 4.3
Lokasi dan Titik Parkir Tidak Resmi

No	Lokasi	Titik	Jumlah
Zona A			
1.	Alun-alun Simpang Lima Pati	Nasi Gandul Mbak Sri	1 orang
		RM. Simpang Limo	1 orang
		Toko Samudra	1 orang
		Burger Batagor	1 orang
2.	Jalan Panglima Sudirman	WM. Mbak Mumun	1 orang
		Sup Ayam Klaten	1 orang

3.	Jalan Kolonel Sunandar	Toko Rokok Elektrik	1 orang
		Toko Pakaian Upiek	1 orang
Zona B			
1.	Jalan K.H Ahmad Dahlan	WM. Lumintu	1 orang
Zona D			
1.	Jalan Supriyadi	Toko Rafli Barokah	1 orang

Sumber: Penelitian Lapangan

B. Pembahasan

1. Analisis Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Sesuai Dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pati

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budi Haryanto selaku kepala seksi parkir yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Perhubungan Kabupaten Pati pada tanggal 26 Januari 2023 dapat diklasifikasikan implementasi atau penerapan kebijakan yang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan parkir di tepi jalan umum meliputi:⁵

a. Pengelolaan Parkir

Pengelolaan retribusi parkir baik secara dilapangan dilakukan oleh SKPD yaitu Dinas Perhubungan sendiri secara langsung kemudian dalam hal pemungutan bekerjasama dengan paguyuban juru parkir juga telah diungkapkan oleh Bapak Kamal:

”Pengelolaan dilakukan oleh kami langsung yaitu melalui staf parkir yang sesuai jadwal yang telah ditentukan kemudian pengelola dari staf parkir

⁵ Budi Haryanto, “Kepala Seksi Parkir, Wawancara 2, Transkrip, Kamis, 26 Januari,” 2023.

tersebut memungut uang parkir dari pengguna jasa parkir yang diberikan oleh paguyuban (mitra juru parkir) yang bekerjasama dengan kami kemudian uang setoran tersebut dilakukan perhitungan oleh mas lucky dan uang setoran dari pemungutan parkir tersebut kemudian disetorkan ke kas daerah”.⁶

Pendapat diatas juga ditambahkan oleh Bapak Budi selaku Kepala Seksi Perparkiran bahwa:

“Pengelolaan parkir yang menjadi kewenangan kami kurang lebih hampir 400 lebih tempat lokasi parkir. Kalau untuk parkir di tepi jalan umum kurang lebih 32 titik parkir. Pengelolaan penetapan parkir dilakukan dengan adanya kajian potensi dengan melakukan survei lokasi parkir secara langsung yang terdiri dari 4 Zona yaitu Zona A, Zona B, Zona C, Zona D. Pengelolaan objek parkir dilakukan dengan survei tempat-tempat yang dinilai memiliki potensi tinggi terhadap retribusi. Misalnya pertokoan, swalayan, bank, pasar dan fasilitas umum lainnya. Dengan cara menunggu dan mengamati titik parkir yang ramai untuk parkir dan difahami mulai hari dan jam kira-kira banyaknya orang yang datang untuk parkir. Selain itu untuk pengelolaan dilakukan secara langsung oleh staf parkir yang ada sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan kemudian pengelolaan dalam hal pemungutan uang retribusi parkir sesuai dengan peraturan bupati yang berlaku yakni Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 yakni pengelolaan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

⁶ Adib Muhammad Kamal, “Bendahara Parkir, Wawancara 3, Transkrip, Kamis, 26 Januari 2023.”

(SKPD) yaitu dari kami sendiri kemudian pengelolaan pemungutan uang retribusinya disetorkan kepada kas daerah”.⁷

DISHUB Kabupaten Pati sudah menerapkan pengelolaan didalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012. Hal tersebut telah disampaikan oleh Bapak Budi selaku kepala seksi parkir yang menyatakan bahwa:

“Dishub sudah menerapkan terkait dengan pengelolaan pemungutan, jadi prosedur kami dalam menjalankan tugasnya memang sesuai dengan peraturan yang ada, tidak semena-mena merubah prosedur yang ada”.⁸

Selain pengelolaan dalam hal pemungutan retribusi juga ada pengelolaan yang dilakukan di Jalan RA Kartini dan Jalan Jendral Sudirman bahwa:

“Pengelolaan dilakukan oleh DISHUB Pati sendiri dengan bantuan DISHUB provinsi dan pihak SATLANTAS yang melakukan penertiban di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan kantor pajak, karena jalan tersebut merupakan jalan milik provinsi serta pengelolaan yang dilakukan di Jalan RA Kartini dilakukan sendiri sesuai aturan dengan cara melakukan sosialisasi kepada juru parkir dan terkait juru parkir liar di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan BRI dan toko damai kami melakukan sosialisasi kepada juru parkir liar agar menjadi juru parkir legal serta dilakukan pengarahan kepada

⁷ Budi Haryanto, “Kepala Seksi Parkir, Wawancara 2, Transkrip, Kamis, 26 Januari 2023.”

⁸ Budi Haryanto “Kepala Seksi Parkir, Wawancara 2, Transkrip, Kamis, 26 Januari 2023.”

pengguna parkir yang melanggar sehingga dapat mematuhi aturan”.⁹

Menurut hasil penelitian bahwa presentase setoran dari retribusi parkir yang resmi yang masuk ke kas daerah dari juru parkirnya kurang lebih 80% dari hasil penerimaan yang didapat juru parkir setiap harinya.¹⁰ Peneliti menemukan hasil riset penelitian yang telah peneliti lakukan seperti tabel berikut:

Tabel 4.4
Potensi Parkir Liar Kabupaten Pati

No	Lokasi	Pendapatan Per Hari	Pendapatan Per Bulan	Pendapatan Per Tahun	Potensi PAD Per Tahun
1.	Nasi Gandul Mbak Sri	28.000	728.000	8.736.000	1.747.200
2.	RM. Simpang Limo	35.000	910.000	10.920.000	2.184.000
3.	Toko Samudra	23.000	598.000	7.176.000	1.435.200
4.	Burger Batagor	37.000	962.000	11.544.000	2.308.800
5.	WM. Mbak Mumun	23.000	598.000	7.176.000	1.435.200
6.	Sup Ayam Klaten	29.000	754.000	9.048.000	1.809.000
7.	Toko Rokok Elektrik	20.000	520.000	6.240.000	1.248.000
8.	Toko Pakaian Upiek	18.000	468.000	5.616.000	1.123.200
9.	WM. Lumintu	45.000	1.170.000	14.040.000	2.808.000
10.	Jumlah Potensi PAD Parkir Liar				16.098.600

Sumber: Data diolah Peneliti

⁹ Adib Muhammad Kamal, “Bendahara Parkir, Wawancara 3, Transkip, Kamis, 26 Januari 2023.”

¹⁰ Adib Muhammad Kamal, “Wawancara Oleh Penulis Kepada Bendahara Parkir, 26 Januari 2023, Wawancara 3, Transkip,” n.d.

Data diatas merupakan temuan penelitian yang ditemukan oleh peneliti. Potensi retribusi parkir dalam hal parkir liar apabila dilihat dari data diatas, diterapkan semua kedalam parkir resmi di Dinas Perhubungan Kabupaten Pati maka tiap tahunnya kurang lebih mencapai 16.098.600 potensi penambahan untuk menambah kas daerah.

Selain potensi diatas dinas perhubungan Kabupaten Pati memberikan persyaratan kepada calon mitra atau calon petugas juru parkir sebelum mempunyai kewajiban sebagai juru parkir dibuatkan kartu tanda anggota, adapun persyaratan yang harus dipenuhi juru parkir yang terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 Bab III Pasal 5:¹¹

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945
- c. Berijazah minimal sekolah dasar atau yang sama
- d. Berumur lebih dari 20 tahun
- e. Berdomisili di Daerah
- f. Sehat jasmani dan rohani
- g. Berkelakuan baik
- h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
- i. Tidak terikat kontrak kerja dengan Badan/orang lain.

Adapun kewajiban sebagai juru parkir:

- a. Memberikan pelayanan kepada pemakai jasa parkir
- b. Menyetorkan hasil pungutan retribusi parkir sesuai target yang ditetapkan SKPD
- c. Memakai tanda pengenal yang telah ditentukan oleh SKPD

¹¹ “Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Pati.”.

- d. Menertibkan dan menjaga keamanan lokasi parkir
- e. Memahami dan mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan perparkiran di tepi jalan umum.

Adapun hak sebagai juru parkir:

- a. Mendapatkan pembinaan tentang perparkiran
- b. Mendapatkan pakaian seragam/tanda pengenal yang telah ditentukan oleh Kepala SKPD

Salah satunya seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yudha selaku staf administrasi bahwa:

“Salah satu persyaratan buat juru parkir kalau ingin resmi mendaftar sebagai mitra juru parkir di DISHUB langkah awal memilih toko untuk dibuatkan tempat parkir dan nantinya calon juru parkirnya akan dibuatkan permohonan untuk menjadi juru parkir yang harus dilengkapi dengan berkas kemudian setelah dilengkapi akan diberikan surat tugas bahwa nantinya akan menjadi juru parkir resmi dengan ketentuan yang telah ditentukan (waktu, jam, lokasi, toko), dan kemudian dibuatkan KTA sebagai identitas serta mendapatkan pakaian seragam dan perlengkapan lainnya”.¹²

Pada saat wawancara bersama petugas parkir mengenai syarat, hak dan kewajiban juru parkir di Jalan RA Kartini dengan Bapak pariyo selaku petugas parkir di Toko Cipta Rasa Aksesoris bahwa:

“Kami beroperasi parkir setiap hari mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore sesuai jadwal yang telah ditentukan, kami memberikan tarif parkir kepada pengguna sesuai dengan karcis yaitu untuk motor 1.000 dan mobil 2.000,

¹² Yudha Bagus Kurniawan, “Staf Administrasi, Wawancara 4, Transkrip, Kamis, 26 Januari,” 2023.

kalau kewajiban terkait seragam selalu kami pakai saat bertugas jadi biar pengguna parkir juga tau kalau kami memang juru parkir yang resmi dan kami selalu memberikan karcis yang sesuai dengan tarif nominal kendaraan yang kemudian kami tuliskan nomor plat kendaraan mereka, kami juga merapikan dan mengatur kendaraan yang berantakan dan menjaga kendaraan agar berada di lahan atau tempat parkir”.¹³

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan Bapak Joko Samhudi selaku masyarakat pengguna jasa parkir di Jalan RA Kartini bahwa:

“Tarif parkir yang dikeluarkan sudah sesuai yaitu sepeda motor 1.000 dan untuk mobil 2.000 dan biasanya saya parkir disini juga selalu dikasih karcis, kewajiban lain yaitu juru parkir disini juga sudah memakai seragam komplit seperti topi, rompi, peluit dan tongkat untuk menyabrangkan pengguna parkir”.¹⁴

Sedangkan yang diungkapkan oleh petugas parkir Bapak Sujar selaku petugas parkir di Jalan Jendral Sudirman mengatakan menjadi petugas parkir itu hanya mengerjakan kapan saja mengerjakannya tanpa ada ikatan resmi kepada dinas perhubungan dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik sebagaimana mestinya. Beliau juga tidak menggunakan pengenal yang ditandakan sebagai petugas parkir dan beliau juga tidak memberikan karcis kepada pengelola lahan parkir. Jadi petugas parkir tersebut adalah petugas parkir yang ilegal

¹³ Pariyo, “Juru Parkir Jalan RA Kartini, Wawancara 5, Transkrip, Kamis 26 Januari,” 2023.

¹⁴ Joko Samhudi, “Pengguna Parkir Jalan RA Kartini, Wawancara 6, Transkrip, Kamis 26 Januari,” 2023.

tanpa ada ikatan resmi dari Dinas Perhubungan yang tidak memenuhi syarat sebagai juru parkir karena hasil retribusinya bukan masuk ke kas daerah melainkan dibagikan sendiri oleh pemilik toko.¹⁵

Diungkapkan juga oleh Bapak Budi selaku kepala seksi parkir kendala-kendala dalam pengelolaan diatas salah satunya mengenai lalu lintas, soalnya kami juga keterbatasan anggaran juga serta kurangnya tenaga manusianya dari jurusan akuntansi, kalau masalah kendala dilapangan atau dari juru parkirnya langsung itu biasanya kebanyakan uang retribusi yang seharusnya disetorkan ke kas daerah justru diambil oleh warga sekitar dengan alasan digunakan untuk keperluan karangtaruna atau warga, misalnya ada orang yang meninggal, atau ada orang yang lagi terkena musibah, itu juga biasanya dari juru parkir sering sekali lapor seperti itu, sehingga cara mengatasinya yaitu setoran yang seharusnya di berikan ke DISHUB pada hari ini, hari selanjutnya bisa menyetorkan hasil setoran kemarin yang belum disetorkan.¹⁶

b. Pemungutan

Tata cara pemungutan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pati menganut dalam Bab IV Pasal 4 tentang pengelolaan parkir yang berbunyi:

- 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis yang berlaku

¹⁵ Sujar, "Petugas Parkir Di Jalan Jendral Sudirman, Wawancara 7, Transkrip, Kamis 26 Januari," 2023.

¹⁶ Budi Haryanto, "Kepala Seksi Parkir, Wawancara 2, Tanskrip, Kamis, 26 Januari," 2023.

sesuai dengan golongan kendaraan dan kartu berlangganan bagi parkir berlangganan.

- 3) Karcis dan kartu berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Satuan kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.¹⁷

Dinas Perhungan melakukan pemungutan retribusi di tepi jalan umum seperti yang dijelaskan diatas bahwa retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yaitu berupa karcis terdapat dalam Peraturan Daerah Nomer 14 Tahun 2018 seperti gambar dibawah ini:

Gambar 4. 2
Tarif Retribusi di Tepi Jalan Umum

TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (Sesuai Perda No. 14 Tahun 2018)	
1. Sepeda Motor dan Sejenisnya	Rp. 1.000,-
2. Sedan, Pick Up, Mobil Pribadi dan Sejenisnya	Rp. 2.000,-
3. Bus, Micro Bus, Truk dan Sejenisnya	Rp. 3.000,-
4. Truk Gandeng, Alat Berat dan Sejenisnya	Rp. 5.000,-

Perhatian :
Mintalah Karcis Parkir Pada Juru Parkir
DISHUB KAB. PATI

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pati

¹⁷ “Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Pati.”

Gambar 4.3
Karcis Retribusi di Tepi Jalan Umum



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pati

Dari hasil wawancara peneliti kepada Bapak Budi selaku Kepala Seksi Parkir bahwa sistem penarikan dan penagihan retribusi parkir dilakukan dengan menggunakan karcis yang telah disediakan BPKAD untuk melakukan pemungutan retribusi parkir. Pemberian karcis biasanya satu bulan sekali dan satu juru parkir mendapatkan satu bendel karcis untuk motor, mobil, truk, bus maupun kendaraan lainnya. Dan apabila 1 bulan tersebut sudah habis maka bisa dikatakan tarif retribusi juru parkirnya lagi ramai.¹⁸

c. Pembayaran

Tata cara pembayaran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pati menganut dalam Bab V Pasal 8, 9, 10, 11 tentang tata cara pembayaran retribusi yang berbunyi:

- 1) Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kepada juru parkir.

¹⁸ Budi Haryanto, "Kepala Seksi Parkir, Wawancara 2, Tanskip, Kamis 26 Januari," 2023.

- 2) Wajib retribusi parkir berlangganan melakukan pembayaran kepada petugas yang ditunjuk oleh Satuan kerja Perangkat Daerah.
 - 1) Hasil pemungutan retribusi yang dilakukan oleh juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disetorkan kepada petugas yang ditunjuk pada SKPD dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam sejak tanggal penerimaan.
 - 2) Retribusi parkir berlangganan yang diterima petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam sejak tanggal penerimaan.

Pasal 10

Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) wajib membukukan semua pendapatan yang diterima dari juru parkir sebagai laporan kepada kepala SKPD selaku penanggung jawab kegiatan.

Pasal 11

Pembayaran retribusi dilakukan di tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum diberikan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Budi bahwa pembayaran retribusi yang dilakukan oleh dishub dengan cara wajib retribusi (masyarakat yang menggunakan pelayanan parkir) menyetorkan uang kepada juru parkirnya kemudian pihak dishub sebagai pengelola dari setoran tersebut, setelah itu disetorkan ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam sejak tanggal penerimaan seperti yang disampaikan oleh Bapak

Lucky Satrioaji sebagai staf parkir yang bertugas koordinator setoran dan karcis.¹⁹

Telah dijelaskan juga oleh Bapak Yudha selaku staf administrasi bahwa cara pembayaran retribusi kami menyesuaikan dengan PERBUB yaitu mulai dari pengguna jasa parkir kemudian diserahkan kepada petugas juru parkir dan disetorkan kepada koordinator penarikan DISHUB kemudian langsung disetorkan ke kas daerah, apabila koordinator penarikan DISHUB mengambil uang pemungutan retribusi dari juru parkirnya siang, berarti setoran retribusinya disetorkan ke kas daerah sore hari begitu pula sebaliknya.²⁰

d. Sanksi

Sanksi merupakan suatu hukuman atau bentuk pertanggungjawaban atas perilaku yang telah dilakukan. Dinas Perhubungan Kabupaten Pati menegaskan sanksi apabila melanggar sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 Bab XI Pasal 20 bahwa:

Apabila juru parkir melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan sanksi :

- a) Diberikan peringatan secara tertulis
- b) Pemindahan/pengalihan tempat tugas
- c) Diberhentikan sebagai juru parkir.²¹

DISHUB mempunyai sanksi kepada juru parkir yang melanggar sesuai dengan ketentuan diatas bahwa:

¹⁹ Budi Haryanto, "Kepala Seksi Parkir, Wawancara 2, Transkrip, Kamis, 26 Januari," 2023.

²⁰ Yudha Bagus Kurniawan, "Staf Administrasi, Wawancara 4, Transkrip, Kamis 26 Januari," 2023.

²¹ "Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Pati."

“Kegiatan penertiban ataupun adanya parkir liar biasanya kami berkoordinasi dengan Satlantas, Kodim, Satpol PP, Jasa Raharja, karena hal tersebut merupakan upaya agar memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tertib berlalulintas dan tidak melanggar aturan. Jadi, kalau masalah sanksi kami hanya menegur pihak yang melanggar saja karena kami sudah ada tim yang berkoordinasi dengan kami (DISHUB) yaitu Bidang Lalulintas, dan SatpolPP, jadi kalau masalah sanksi kami hanya menegur pihak yang melanggar saja karena kami sudah ada tim yang berkoordinasi”.²²

e. Pembinaan

Pembinaan yang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 dalam BAB XII Pasal 21 tentang pembinaan dilakukan oleh Kepala SKPD melaksanakan pembinaan penyelenggaraan parkir di daerah.²³

Pembinaan juru parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pati dilakukan dengan cara sosialisasi kepada juru parkirnya seperti yang diungkapkan oleh Bapak Budi Haryanto selaku kepala SKPD bahwa:

“Pembinaan kami lakukan dengan memanggil juru parkirnya ke kantor kemudian kami berikan arahan kepada juru parkirnya agar dapat mengerti kewajiban mereka yang seharusnya sehingga tidak terjadi kesalahan di tempat parkir saat bertugas”.²⁴

²² Budi Haryanto, “Kepala Seksi Parkir, Wawancara 2, Transkrip, Kamis, 26 Januari,” 2023.

²³ “Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Pati.”

²⁴ Budi Haryanto, Kepala Seksi Parkir, Wawancara 2, Transkrip, 26 Januari," 2023.

f. Pengawasan

Pengawasan adalah aktivitas untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan agar operasi pengelolaan retribusi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengawasan pelaksanaan kebijakan merupakan komponen yang sangat penting, sehingga pelaku pengawasan kebijakan harus memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang mereka untuk mencapai hasil yang diharapkan.²⁵ Seperti yang disampaikan oleh Bapak Budi, kepala seksi parkir, yaitu:

“Pengawasan atau tim patroli parkir kita adakan untuk mengawasi juru parkir setiap harinya serta mengoreksi dan mengevaluasi terkait kinerja dari juru parkir dalam mengatur perparkiran dan pihak juru parkir juga kita lakukan pengawasan terkait hak dan kewajiban juru parkir saat bertugas. Pengawasan yang dilakukan di Jalan RA Kartini dilakukan dengan sosialisasi kepada pengguna parkir sembarangan agar tidak parkir sembarangan karena adanya bahu jalan yang sempit dan banyaknya penjemputan anak sekolah. Dan kita juga melakukan sosialisasi kepada pedagang kaki lima agar tidak berjualan di tepi jalan umum, pengawasan juga dilakukan di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan toko damai terkait juru parkir liar kita hanya bisa melakukan sosialisasi sama yang jaga di toko damai kita menanyakan dan pihak penjaga toko dan memberikan arahan apabila ada juru parkir di depan toko tersebut melaporkan kepada pihak DISHUB agar bergabung menjadi mitra dan

²⁵ Hasan Basri dan Hajar Ashwad, “Jurnal Ilmu Administrasi,” *Pengawasan Dan Pengelolaan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh* 18, no. 1 (2021), file:///C:/Users/acer/Downloads/202-1459-1-PB.pdf.

pendapatan yang didapatkan agar bisa masuk ke kas daerah.²⁶

2. Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Laporan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pati

Kontribusi dari penerimaan retribusi parkir sebagai komponen dari retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati. Kabupaten pati merupakan daerah yang memiliki target realisasi anggaran yang mempunyai tingkat retribusi parkirnya melebihi target yang telah ditetapkan. Seperti data yang diperoleh peneliti dibawah ini.

Tabel 4. 1
Rekapitulasi Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Pati

No	Bulan	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1.	Januari	35.334.000	47.010.000	53.875.000	45.213.000
2.	Februari	33.321.000	45.741.000	48.411.000	40.465.000
3.	Maret	34.084.000	43.859.000	53.209.000	47.682.000
4.	April	33.562.000	33.506.000	50.960.000	40.885.000
5.	Mei	33.159.000	32.267.000	41.801.000	45.304.000
6.	Juni	31.850.000	39.270.000	48.562.000	45.631.000
7.	Juli	38.601.000	43.729.000	35.053.000	44.350.000
8.	Agustus	34.083.000	41.569.000	35.924.000	48.635.000
9.	September	34.134.000	41.745.000	37.811.000	45.528.000
10.	Oktober	38.007.000	38.122.000	39.771.000	39.992.000
11.	November	34.150.000	37.256.000	40.282.000	40.446.000
12.	Desember	45.005.000	36.286.000	37.600.000	41.553.000
Jumlah Retribusi Parkir		425.290.000	480.387.000	523.259.000	525.584.000
Target Retribusi Parkir		400.000.000	400.000.000	500.000.000	500.000.000

²⁶ Budi Haryanto, "Kepala Seksi Parkir, Wawancara 2, Transkrip, Kamis 26 Januari," 2023.

Sumber: Data Rekapitulasi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

Dari data diatas dijelaskan juga strategi Dishub dalam mencapai target setiap tahunnya bahwa demi tercapainya target pendapatan asli daerah setiap tahunnya maka pihak petugas parkir berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target realisasi anggaran dengan cara menutup kekurangan dari petugas juru parkir yang belum menyetorkan setoran pendapatan kepada Dinas Perhubungan dengan menambah pemasukan setoran dari juru parkir lain yang dimasukkan ke dalam setoran retribusi pada tahun sebelumnya. Sehingga realisasi penerimaan retribusi parkir selalu memenuhi target yang telah ditetapkan.²⁷ Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus diatas, maka dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

1. Kontribusi penerimaan retribusi parkir tahun 2019

$$\frac{\text{Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}} = \frac{425.290.000}{2.103.372.000} \times 100\% = 0,20\%$$
2. Kontribusi penerimaan retribusi parkir tahun 2020

$$\frac{\text{Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}} = \frac{480.387.000}{2.133.884.000} \times 100\% = 0,22\%$$
3. Kontribusi penerimaan retribusi parkir tahun 2021

$$\frac{\text{Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}} = \frac{523.269.000}{2.359.328.000} \times 100\% = 0,22\%$$
4. Kontribusi penerimaan retribusi parkir tahun 2022

$$\frac{\text{Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}} = \frac{525.684.000}{3.168.388.480} \times 100\% = 0,16\%$$

²⁷ Budi Haryanto, "Budi Haryanto, "Kepala Seksi Parkir, Wawancara 2, Transkrip, Kamis 26 Januari," 2023.

Dari perhitungan diatas dapat dilihat dengan menggunakan tabel dibawah ini:

Tabel 4. 2
Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir

No	Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir	Realisasi Penerimaan PAD	Presentase	Kriteria
1.	2019	425.290.000	2.103.372.000	0,20%	Sangat Kurang baik
2.	2020	480.387.000	2.133.884.000	0,22%	Sangat Kurang Baik
3.	2021	523.269.000	3.312.050.993	0,22%	Sangat Kurang Baik
4.	2022	525.684.000	3.168.388.480	0,17%	Sangat Kurang Baik

Sumber: Data diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Pati pada tahun 2019 menunjukkan pertumbuhan yang kurang baik yaitu sebesar 0,20%, 2020 sebesar 0,22% dan tahun 2021 sebesar 0,22%% dan 2022 sebesar 0,17%, sehingga dapat dikatakan bahwa kontribusi penerimaan retribusi parkir didalam Pendapatan Asli Daerah belum memberikan kontribusi yang baik.

Sesuai dengan tabel diatas dijelaskan oleh Bapak Kamal selaku bendahara parkir bahwa dalam target penerimaan retribusi parkir kami selalu mencapai target yang telah ditentukan yaitu kalau untuk kontribusinya

dengan penerimaan PAD lebih banyak jadi kurang memberikan kontribusi.²⁸

Ditambahkan juga dengan pendapat Bapak yudha selaku staf administrasi bahwa kontribusi retribusi parkir dengan pendapatan asli daerah bisa dibilang kurang karena kewenangan DISHUB dalam hal retribusi kami mengelola 4 yakni retribusi parkir, retribusi terminal, retribusi izin trayek dan retribusi denda PKB jadi kalau perhitungan dilakukan hanya retribusi parkir saja memang kurang memberikan kontribusi.²⁹

3. Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Laporan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pati

Efektivitas adalah pencapaian yang berfokus pada kemampuan untuk mencapai hasil tertentu. Keterkaitan efektivitas adalah hubungan antara pencapaian suatu hasil dengan hasil yang diperoleh atau diperoleh, serta keuntungan dan kegunaan dari hasil yang diperoleh, yang berkaitan dengan tingkat kepuasan pengguna. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Efektivitas Retribusi Parkir} \\ & = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Parkir}} \times 100\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus diatas, maka dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Efektivitas Retribusi Parkir 2019} \\ & = \frac{425.290.000}{400.000.000} \times 100\% = 106,32\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Efektivitas Retribusi Parkir 2020} \\ & = \frac{480.387.000}{400.000.000} \times 100\% = 120,10\% \end{aligned}$$

²⁸ Adib Muhammad Kamal, "Bendahara Parkir, Wawancara 3, Transkrip, Kamis 26 Januari, 2023.

²⁹ Yudha Bagus Kurniawan, "Staf Administrasi, Wawancara 4, Transkrip, Kamis 26 Januari," 2023.

Efektivitas Retribusi Parkir 2021

$$= \frac{523.269.000}{500.000.000} \times 100\% = 104,65\%$$

Efektivitas Retribusi Parkir 2022

$$= \frac{525.684.000}{500.000.000} \times 100\% = 105,135\%$$

Dari perhitungan diatas dapat dibuat tabel seperti gambar dibawah ini:

Tabel 4. 3
Efektivitas Retribusi Parkir

No	Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir	Target Penerimaan Retribusi Parkir	Presentase	Kriteria
1.	2019	425.290.000	400.000.000	106,32%	Sangat efektif
2.	2020	480.387.000	400.000.000	120,10%	Sangat efektif
3.	2021	523.269.000	500.000.000	104,65%	Sangat efektif
4.	2022	525.684.000	500.000.000	105,135%	Sangat efektif

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa efektivitas retribusi parkir dari tahun 2019 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 13,78% dan pada tahun 2021 juga ukuran efektivitas retribusi sudah efektif karena sudah memenuhi kriteria yang telah ditentukan yaitu sebesar 104,65% dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 yaitu sebesar 105,135%, jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang memberikan peluang yang sangat baik di dalam Pendapatan Asli Daerah.

Dari data di atas dijelaskan juga strategi Dishub dalam mencapai target setiap tahunnya bahwa demi

tercapainya target pendapatan asli daerah setiap tahunnya maka pihak petugas parkir berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target realisasi anggaran dengan cara menutup kekurangan dari petugas juru parkir yang belum menyetorkan setoran pendapatan kepada Dinas Perhubungan dengan menambah pemasukan setoran dari juru parkir lain yang dimasukkan ke dalam setoran retribusi pada tahun sebelumnya. Sehingga realisasi penerimaan pendapatan asli daerah selalu memenuhi target yang telah ditetapkan.³⁰

Ditambahkan juga oleh Bapak Kamal Selaku bendahara parkir bahwa efektivitas pencapaian kami selalu melebihi target yang telah ditetapkan karena kami selalu melakukan sosialisasi kepada juru parkir kami agar taat menjalankan setoran retribusi yang kami tetapkan sesuai dengan ramai tidaknya lokasi yang dilakuan pemungutan sehingga dapat memberikan dampak yang baik bagi penerimaan daerah khususnya retribusi parkir.³¹

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Sesuai Dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pati

Pengumpulan data yang dikumpulkan peneliti dilapangan bahwa implementasi kebijakan DISHUB dalam hal retribusi parkir mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012, Pengelolaan parkir yang menjadi kewenangan kami kurang lebih hampir 400 lebih tempat parkir. Akan tetapi yang termasuk dalam retribusi parkir tepi jalan umum kurang lebih 32 titik.

³⁰ Yudha Bagus Kurniawan, "Staf Administrasi, Wawancara 4, Transkrip, Kamis, 26 Januari," 2023.

³¹ Adib Muhammad Kamal, "Bendahara Parkir, Wawancara 3, Transkrip, 26 Januari," 2023.

Pengelolaan penetapan parkir dilakukan dengan adanya kajian potensi dengan melakukan survei lokasi parkir secara langsung yang terdiri dari 4 Zona yaitu Zona A, Zona B, Zona C, Zona D. Pengelolaan objek parkir dilakukan dengan survei tempat-tempat yang dinilai memiliki potensi tinggi terhadap retribusi. Misalnya pertokoan, swalayan, bank, pasar dan fasilitas umum lainnya. Dengan cara menunggu dan mengamati titik parkir yang ramai untuk parkir dan difahami mulai hari dan jam kira-kira banyaknya orang yang datang untuk parkir. Selain itu untuk pengelolaan dilakukan secara langsung oleh staf parkir yang ada sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan kemudian pengelolaan dalam hal pemungutan uang retribusi parkir sesuai dengan peraturan bupati yang berlaku yakni Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 yakni pengelolaan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu dari kami sendiri kemudian pengelolaan pemungutan uang retribusinya disetorkan kepada kas daerah.³²

Pengelolaan di Jalan RA Kartini dan Jalan Jendral Sudirman yang dilakukan oleh DISHUB Pati sendiri dengan bantuan DISHUB provinsi dan pihak SATLANTAS yang melakukan penertiban di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan kantor pajak, karena jalan tersebut merupakan jalan milik provinsi serta pengelolaan yang dilakukan di Jalan RA Kartini dilakukan sendiri sesuai aturan dengan cara melakukan sosialisasi kepada juru parkir dan terkait juru parkir liar di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan BRI dan toko damai kami melakukan sosialisasi kepada juru parkir liar agar menjadi juru parkir legal serta dilakukan

³² Budi Haryanto, "Kepala Seksi Parkir, Wawancara 2, Tanskip, Kamis 26 Januari," 2023.

pengarahan kepada pengguna parkir yang melanggar sehingga dapat mematuhi aturan.³³

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan retribusi parkir di DISHUB Kabupaten Pati sudah dilakukan dengan baik. Hal tersebut sangatlah penting karena dengan terciptanya pengelolaan yang teratur maka akan berpengaruh baik terhadap efektivitas retribusi parkir. Terkait syarat, hak dan kewajiban juru parkir juga sudah sesuai dengan baik namun masih adanya juru parkir liar di Jalan Jendral Sudirman yang mengatakan menjadi petugas parkir itu hanya mengerjakan kapan saja mengerjakannya tanpa ada ikatan resmi kepada dinas perhubungan dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik sebagaimana mestinya. Beliau juga tidak menggunakan pengenal yang ditandakan sebagai petugas parkir dan beliau juga tidak memberikan karcis kepada pengelola lahan parkir. Jadi petugas parkir tersebut adalah petugas parkir yang ilegal tanpa ada ikatan resmi dari Dinas Perhubungan yang tidak memenuhi syarat sebagai juru parkir karena hasil retribusinya bukan masuk ke kas daerah melainkan dibagikan sendiri oleh pemilik toko.³⁴

Setiap aktivitas pemerintahan dalam hal retribusi tidak lupa dengan sanksi yang diberikan kepada yang melanggar bahwa kegiatan penertiban ataupun adanya parkir liar biasanya kami berkoordinasi dengan Satlantas, Kodim, Satpol PP, Jasa Raharja, karena hal tersebut merupakan upaya agar memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tertib berlalulintas dan tidak melanggar aturan. Jadi, kalau masalah sanksi kami hanya menegur pihak yang melanggar saja karena kami

³³ Adib Muhammad Kamal, "Bendahara Parkir, Wawancara 3, Transkrip, Kamis 26 Januari," 2023.

³⁴ Sujar, "Petugas Parkir Di Jalan Jendral Sudirman, Wawancara 7, Transkrip, Kamis 26 Januari," 2023.

sudah ada tim yang berkoordinasi dengan kami (DISHUB) yaitu Bidang Lalulintas, dan SatpolPP, jadi kalau masalah sanksi kami hanya menegur pihak yang melanggar saja karena kami sudah ada tim yang berkoordinasi.³⁵

Tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi dilakukan dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah yang diberikan dari BPKAD agar bisa terlaksananya dengan baik diperlukannya pedoman juga yakni tarif pemungutan retribusi yang terdapat dalam Perda Nomor 14 Tahun 2018 yang telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada.

Teori kepatuhan merupakan salah satu sikap kedisiplinan dalam implementasi kebijakan. Banyak penelitian terkait dengan implementasi kebijakan retribusi parkir yang dilihat dari sudut pandang parkir liar. Salah satunya penelitian yang dilihat dari sudut pandang juru parkir liar yang dapat memberikan kontribusi berupa saran atau solusi kepada pemerintah sebagai pihak yang mengatur jalannya kegiatan parkir agar lebih efisien dalam menerima pendapatan asli daerah.³⁶

Dalam penelitian ini, peneliti berharap kepada pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Pati untuk mengimplementasikan kebijakan retribusi parkir dalam hal parkir liar. Meskipun nantinya juru parkir yang belum resmi atau parkir liar masih banyak diwilayah Kabupaten agar bisa untuk bergabung menjadi juru parkir resmi sehingga potensi retribusi parkir akan meningkat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan retribusi di DISHUB Pati sudah dilakukan

³⁵ Budi Haryanto, "Kepala Seksi Parkir, Wawancara 2, Tanskip, Kamis 26 Januari," 2023.

³⁶ Muhammad Arif Fikrian, Charolie Cheisviyanny, and Vita Fitria Sari, "Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Dari Sudut Pandang Juru Parkir Liar (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Timur)," *Wahana Riset Akuntansi* 10, no. 2 (2022): 84, <https://doi.org/10.24036/wra.v10i2.114806>.

dengan baik. Akan tetapi masih adanya permasalahan parkir liar yang terjadi di Jalan Jendral Sudirman, dalam pengalokasiannya dana tidak masuk ke kas daerah sehingga DISHUB melakukan sosialisasi bagi yang melanggar. Hal tersebut sangatlah penting karena dalam pelayanan publik dan pengalokasian dana retribusi dapat digunakan untuk pemenuhan bersama sehingga dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah.

2. Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Laporan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pati

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah kemudian dikalikan dengan 100%.³⁷

Berdasarkan temuan penelitian dilapangan, dapat disimpulkan bahwa target retribusi parkir selalu melebihi target yang telah ditetapkan akan tetapi kontribusi retribusi parkir dengan pendapatan asli daerah bisa dibilang kurang karena kewenangan DISHUB dalam hal retribusi kami mengelola 4 yakni retribusi parkir, retribusi terminal, retribusi izin trayek dan retribusi denda PKB jadi kalau perhitungan dilakukan hanya retribusi parkir saja memang kurang memberikan kontribusi.³⁸

Kontribusi penerimaan retribusi parkir merupakan salah satu komponen dari retribusi daerah yang masuk dalam pendapatan asli daerah. Sulitnya memetakan potensi parkir yang bisa mendongkrak pendapatan suatu daerah karena sistem yang diterapkan masih kurang optimal sehingga potensi parkir yang berada di tepi jalan umum misalnya warung-warung kecil. Masalah dalam parkir adalah masalah kebutuhan yang dibatasi oleh

³⁷ Abdul Halim, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*, 163.

³⁸ Yudha Bagus Kurniawan, "Staf Administrasi, Wawancara 4, Transkrip, Kamis, 26 Januari, " 2023.

wilayah kota serta guna lahannya. Pengadaan lahan yang cukup luas banyak menyita sebagian luas wilayah kota dimana lahan parkir membutuhkan ruang yang cukup luas. Maka dari itu diperlukannya evaluasi keseimbangan antara kebutuhan parkir dan pengendalian biaya yang berkaitan dengan usaha pembayaran kembali. Dengan adanya juru parkir yang nakal atau ilegal dapat menjadikan kebocoran dana hasil parkir.

3. Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Laporan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pati

Efektivitas adalah keberhasilan suatu aktivitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan dan target sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, dapat dikatakan tidak efektif apabila tujuan dan target tidak tercapai.³⁹ Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara sehingga apabila semakin besar prncapaian tujuan-tujuan organisasi maka akan semakin besar efektivitas.⁴⁰

Dari kesimpulan analisis bahwa strategi DISHUB dalam mencapai target setiap tahunnya bahwa demi tercapainya target pendapatan asli daerah setiap tahunnya, maka pihak petugas parkir berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target realisasi anggaran dengan cara menutup kekurangan dari petugas juru parkir yang belum menyetorkan setoran pendapatan kepada Dinas Perhubungan dengan menambah pemasukan setoran dari juru parkir lain yang dimasukkan ke dalam setoran retribusi pada tahun sebelumnya. Sehingga realisasi penerimaan pendapatan asli daerah selalu memenuhi target yang telah ditetapkan. Dengan cara melakukan sosialisasi kepada juru parkir kami agar

³⁹ Richard M. Streers, *Efektivitas Organisasi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), 53.

⁴⁰ Nasution, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1983), 56.

taat menjalankan setoran retribusi yang kami tetapkan sesuai dengan ramai tidaknya lokasi yang dilakukan pemungutan sehingga dapat memberikan dampak yang baik bagi penerimaan daerah khususnya retribusi parkir

